

**PENEGAKAN HUKUM ATAS PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA¹**

Oleh : Satrio Putra Kolopita²

ABSTRAK

Dalam peraturan-peraturan yang ada, NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) tidak dapat digunakan secara ilegal untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum nasional cukup jelas mengatur bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat digunakan secara legal dalam hal pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun seiring Perkembangan teknologi perhubungan dan telekomunikasi serta ilmu kedokteran dan farmasi yang sangat pesat ini melahirkan berbagai peluang dan tantangan yang sering terjadi banyaknya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Penyalahgunaan Narkoba menunjukkan bahwa efek yang sangat merugikan bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi, bahkan berakibat kematian. Belum lagi berbagai resiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS yang disebabkan penggunaan alat atau pun jarum suntik yang dilakukan bergantian antara para pengguna. Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai "*Pengguna*" dan/atau "*Pengedar*". Terhadap pelaku sebagai *pededar* dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114

ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.

Kata kunci: Pidana Mati, Narkotika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkoba dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkoba dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika ini. Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (disingkat UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika).

Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat 2 berbunyi: "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dengan pidana mati".

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711079

Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam *Pasal, 114, 115, 118, 119* yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkoba sudah masuk keseluruh sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan dinegara kita. Akan tetapi meskipun Pidana Mati sudah dijatuhkan, penegakkan hukum atas putusan tersebut nampak diulur-ulur sehingga para terpidana masih tetap hidup dan menjalankan kejahatannya meskipun di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakkan hukum dalam kasus-kasus ini. Seperti kasus penangkapan pemilik pabrik narkoba di Surabaya Hengky Gunawan Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis mati walaupun ia terbukti terlibat memproduksi dan mengedarkan ekstasi dalam jumlah besar. Pada Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara, ditingkat banding, pengadilan tinggi surabaya memberatkan hukuman menjadi 18 tahun, di tingkat kasasi hukuman dimaksimalkan menjadi hukuman mati.³ Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), Hengky hanya dihukum 15 tahun penjara dengan alasan hukuman mati melanggar konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutus permohonan judicial review pasal hukuman mati dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkoba. Putusan MK menyebutkan hukuman mati dalam UU Narkoba tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945.

³ Pembatalan Vonis Mati Pemilik Pabrik Narkoba Menciderai Keadilan Publik, <http://monitorindonesia.com/gerpol/58-gerpol/9558-pks-pembatalan-vonis-mati-pemilik-pabrik-narkoba-menciderai-keadilan-publik.html> (24/05/2013), pkl. 17.32)

Salah satu kasus juga yang sangat mencengangkan pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Merika Pranola alias Ola alias Tania yang dikenal sebagai gembong narkoba mendapat grasi dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.⁴ Kemudian grasi yang diberikan terhadap Corby warga negara (WN) Australia yang divonis 20 tahun penjara karena menyelundupkan mariyuana seberat 4,2kg yang dinilai sangat melecehkan hukum dinegera kita sendiri.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Pengaturan Pidanaan dalam tindak pidana narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakkan hukum atas pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau dengan istilah *judicial normative*, yaitu cara pengumpulan data dengan beresumber pada bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Konsep Pidanaan terhadap Pengguna dan Pengedar Narkoba menurut Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika

Setelah Indonesia merdeka, diadakan penataan dalam perundangan-undangan nasional. Undang-undang yang lahir pada jaman kemerdekaan mengenai Narkoba

⁴ Grasi Gembong Narkoba, Pantaskah diBerikan?, <http://www.tnol.co.id/liputan/17575-grasi-gembong-narkoba-pantaskah-diberikan.html> (24/05/2013), pkl. 17.32)

adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976. Cakupan dan substansi yang diatur dalam Undang-undang ini lebih luas dengan disertai ancaman pidana yang lebih berat. Tahun berganti dengan bentuk perkembangan yang makin maju serta globalisasi yang melanda setiap sisi dan aspek hidup, menunjukkan bahwa Undang-undang ini dianggap sudah tidak dapat menampung situasi kejahatan yang ada, dimana *kejahatan narkotika sudah merupakan transnasional crime*⁵, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disamping Undang-Undang ini, Undang-Undang yang bersinergi dengan ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pengawasan dalam hal ini dilakukan Kementerian Kesehatan, cq. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11.

Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pedagang Narkotika/Psikotropika". Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pedagang Narkotika/Psikotropika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika.

⁵ Dalam "menimbang point e" dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Akan tetapi, secara luas pengertian "pedagang" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimport "Narkotika/Psikotropika".

Dalam ketentuan UU Narkotika maka "pedagang" diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.

Selanjutnya dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika.

Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi "Pedagang" dan "Pengguna" UU Narkotika Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/ UU Psikotropika. *M. Cherif Bossouni* dalam "Substantive Criminal Law" mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan formatif/legislasi, kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan administratif/eksekusi. Kebijakan formatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif.⁶

Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

⁶ Lilik Mulyadi *Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan*, Makalah ini dipresentasikan untuk penelitian tentang, "Pemidanaan Terhadap Pedagang dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan", diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012).

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika.

Dalam ketentuan UU Narkotika maka “*pengguna*” diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika.

Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban.

Pada dasarnya, “*pedagang*” narkoba dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai *pelaku (daders)*, akan tetapi “*pengguna*” dapat dikategorisasikan baik sebagai “*pelaku dan/atau korban*”. Selaku korban, maka “*pengguna*” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.

Tujuan pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini, sebagaimana tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu adalah untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Secara khusus dalam UU Narkotika dan Psikotropika adalah terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika serta ditujukan bagi peredaran gelap narkotika.

Dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif UU Narkotika/Psikotropika maka baik terhadap “*pedagang*” dan “*pengguna*” dijatuhkan pidana. Adalah wajar, apabila “*pedagang*” dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika “*pedagang*” diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda.

B. Penegakkan Hukum atas Penjatuhan Hukuman Pidana Mati terhadap Kasus Pidana Narkotika

Penegakan hukum dalam kaitan penulisan ini adalah bukan hanya dari sisi penegakan hukum pidana saja, melainkan juga dari penegakan hak asasi manusia, karena menyangkut segi hakekat hidup dari manusia. Dipandang dari aspek pidana, jelas bahwa pedagang Narkoba merupakan suatu tindak pidana yang tentunya akan berakibat hukum sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 114 ayat 1 dan 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dari aspek hak asasi manusia, pedagang Narkoba dapat dikatakan telah merusak generasi muda karena dengan Narkoba hak asasi manusia yang dimiliki generasi muda akan terampas. Selama ini belum ada satupun jenis Narkoba yang berdampak positif pada pemakainya selain untuk tujuan pengobatan yang berada di bawah pengawasan dokter.

Penegakan hukum suatu istilah khas di Indonesia yang diterima sebagai konotasi penerapan undang-undang. Secara positif, makna kekuasaan merupakan sumber kekuatan yang menggerakkan masyarakat berada dalam lingkungan tatanan hidup bersama. Kekuasaan dalam proses penegakan hukum dimaksudkan melaksanakan atau menerapkan hukum atas dasar kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan kekuasaan yang disalurkan serta dibatasi oleh hukum. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Penegakan hukum harus memberi perhatian terhadap ketiga unsur itu secara proporsional, walaupun dalam prakteknya sulit dilaksanakan namun perlu diusahakan. Makna penegakan hukum sebagai suatu proses selain penyelenggaraan hukum juga sebagai penerapan hukum yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut

keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh kaedah peraturan hukum, melainkan sebagai tindakan yang sah dengan unsur penilaian yang berada diantara hukum dan etika.

Apabila mempertentangkan Hukuman Mati dengan Hak Asasi Manusia, maka perlu dicermati tentang "Pelanggaran terhadap hak asasi manusia" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, adalah "setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."⁷ Pada penerapan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba secara yuridis telah memenuhi prosedur sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terlebih lagi adanya tuntutan keadaan yang sudah sepantasnya hukuman mati itu diterapkan, maka walaupun menyalahi Undang-undang Hak Asasi Manusia, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Apalagi jika dilihat dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pengedar narkoba mempunyai dampak yang cukup luas, banyak pecandu narkoba yang disembuhkan tetapi kambuh lagi. Dalam keadaan ketagihan dan tak mempunyai uang bisa mendorong pecandunya untuk berbuat jahat, selain itu untuk para pelajar yang menjadi pecandu mengakibatkan turunnya semangat belajar secara drastis akibatnya pelajaran di sekolah menjadi

terbengkalai. Akhirnya menjadi generasi yang loyo dan tak berguna serta sakit luar dan dalam. Bisa dibayangkan apabila dengan keadaan generasi muda yang demikian itu diharapkan menjadi tulang punggung penerus bangsa.

Para penegak hukum dalam hal ini hakim-hakim yang memutus perkara narkoba, memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai penjatuhan pidana mati atas pelaku tindak pidana narkoba. Dengan posisi dan kedudukan mereka sebagai hakim, mereka memiliki otoritas dalam menjalankan tugasnya yang bebas dari intrvensi, oleh sebab itu penjatuhan hukuman dalam berbagai tingkatan lembaga peradilan yang ada di Indonesia berbeda-beda. Pengadilan di Indonesia yang terbanyak menjatuhkan vonis mati adalah Pengadilan Negeri Tangerang. Salah satu pelaku kejahatan narkotika yang divonis mati adalah Benny Sudrajat dan Iming Santoso, pemilik pabrik narkoba di Serang, Banten, yang di vonis mati pada tanggal 6 November 2006. Dalam amar putusan hakim yang memutus perkara ini mengemukakan bahwa "permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan massal, dan lain sebagainya)".⁸

Selain di Tangerang, kasus penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati dilakukan sejak berlakunya UU 22/1997 dilakukan oleh pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Kupang terdakwa Frederich Soru, Gerson Pandie, Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa Ayodya Prasad Chaubey, Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa Chan Ting Chong alias Steven Chang, Pengadilan Negeri Tangerang (Rodrigo Gulard, Michael Titus Igweh, Hillari

⁷Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁸ Amar Putusan Perkara Benny Sudrajat, 6 Nopember 2006

K. Chimezie, Marco Archer Cardoso Moreira, Samuel Iwachekwu Okoye, Hansen Nwaolisa), kemudian sejak berlakunya UU 5/1997 oleh Pengadilan Negeri Tangerang (Ang Kim Soe), Pengadilan Negeri Surabaya (Hangky Gunawan alias Hanky) dan pasca berlakunya UU 35/2009 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Frank Amado Alias Frank), Pengadilan Negeri Boyolali (Tran Thibich Hanh), dan lain sebagainya.

Selanjutnya berdasarkan sumber dari Kejaksaan Agung, data terpidana mati kasus narkoba pada tahun 2005 terdiri dari 27 perkara yang telah dieksekusi 3 perkara dan yang belum dieksekusi 24 perkara. Akan tetapi belakangan yang terjadi yang sangat disesalkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, dimana Presiden Susilo Bambang Yudoyono memberikan grasi terhadap sejumlah pelaku tindak pidana narkoba yang mendapatkan hukuman pidana mati, sehingga dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia, SBY adalah satu-satunya Presiden yang memberikan grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sebagaimana dikatakan oleh Yusril Izra Mahendra mantan Menhuk dan HAM RI.⁹

Mantan Wapres RI, Yusuf Kalla, juga menyesalkan pemberian grasi oleh SBY terhadap penjahat narkoba, menurut JK, pemberian grasi itu dampaknya akan mengurangi ketakutan para gembong narkoba kepada hukum.¹⁰ Pemberian hukuman mati ini, kata JK, tak melanggar Hak Asasi Manusia. Menurutnya, yang dimaksud HAM dalam Undang-Undang Dasar adalah setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, hidup layak dan lainnya. Tapi, kata JK, soal HAM tak selalu bicara mengenai hak tapi juga kewajiban. Semua orang berkewajiban taat kepada hukum dan Undang-Undang. Artinya kalau

anda melanggar Undang-Undang itu anda dihukum. Itu HAM juga. Jadi HAM itu bukan hanya hak, ada kewajiban. Begitu anda melanggar bisa dihukum.¹¹

Para pelaku tindak pidana Narkoba yang mendapat grasi dari SBY adalah terpidana narkoba Schapelle Leigh Corby asal Australia, serta terpidana kasus narkoba warganegara Jerman Franz Grobmann. Pernyataan SBY soal grasi yang diberikan terhadap Corby sebagaimana dikatakan oleh juru bicara kepresiden, bahwa itu dilakukan demi kepentingan diplomasi dengan Australia. Tidak dapat disangkal bahwa pemberian grasi adalah hak presiden, akan tetapi dengan memberikan statement demi kepentingan diplomasi dengan Australia, karena Corby adalah warga Negara Australia menurut pendapat penulis, hal ini tidak berbeda dengan menjual harga diri bangsa Indonesia. Preseiden SBY telah menggunakan hak-nya dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai luhur bangsa ini yang sudah di arahkan oleh para pendiri Negara ini dengan melupakan spirit politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bahwa dalam menjalankan hubungan dengan bangsa lain, bebas dari tekanan politik dari Negara lain. Inilah salah satu kelemahan dalam pemerintah, yang dinilai sangat melukai hati dan martabat bangsa Indonesia.

Ironisnya lagi selain memberikan grasi kepada dua orang berkebangsaan asing, tanpa alasan yang jelas Presiden Sby juga memberikan grasi terhadap 2 WNI terpidana kasus narkoba yang sebelumnya divonis hukuman mati, yaitu Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid dan Merika Pranola alis Ola yang keduanya merupakan gembong jaringan narkoba internasional. Vonis hukuman mati Deni sempat dikuatkan oleh putusan kasasi MA yang dijatuhkan pada 18 April 2001. Vonos mati untuk keduanya tidak berlaku lagi

⁹ JPNN NEWS, diunduh dari m.jpnn.com/news.php?id:143419, pada tanggal 24 Juni 2013

¹⁰ RIMANEWS, JAKARTA, terbitan Senin 15 Oktober 2012.

¹¹ Rima News, *op.cit.*

setelah Presiden SBY memberikan grasi melalui Keppres Nomor 7/G/2012 yang ditandatangani SBY pada 25 Januari 2012 mengubah hukuman mati Deni menjadi hukuman seumur hidup. Presiden SBY juga memberikan grasi kepada gembong narkoba Merika Pranola alias Ola alias Tania dalam Keppres Nomor 35/G/2012 yang ditandatangani 26 September 2011.

Selain pemberian grasi oleh Presiden SBY, presiden buruk terhadap citra peradilan Indonesia yaitu adanya putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum Peninjauan Kembali yang menganulir vonis mati atas Hangky Gunawan alias Hanky pemilik pabrik narkoba di Surabaya, walaupun ia terbukti terlibat memproduksi dan mengedarkan ekstasi dalam jumlah besar. Pada tingkat Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara, ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya memberatkan hukuman menjadi 18 tahun, di tingkat kasasi hukuman dimaksimalkan menjadi hukuman mati. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), Hengky hanya dihukum 15 tahun penjara dengan alasan hukuman mati melanggar konstitusi. Bahkan kasua Hangky ini telah menyeret Hakim Yasmin harus rela melepaskan status dan kedudukannya sebagai hakim karena diduga terjadi kongkalikong putusan dimana hakim Yasmin memalsukan Surat Putusan. Ada apa dengan lembaga peradilan kita?

Fakta-fakta diatas menunjukkan inkonsistensi pemerintah dan lembaga peradilan di Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkoba. Patut disayangkan upaya sebagian penegak hukum berupaya menjalankan tugas dengan menggunakan ratio yang tajam sementara pada tingkat yang lebih tinggi, menggunakan kekuasaannya dengan tidak menggunakan ratio. Disatu sisi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara memberikan hak bagi prerogative bagi Presiden dan itu tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun. Tapi

sebagai seorang pemimpin Negara semestinya lebih bijak dalam menggunakan hak yang melekat dengan jabatannya tersebut. Apabila kepentingan diplomasi internasional menjadi alasan pemberian grasi pada WNA dapat dijadikan alasan pembenaran pemberian grasi tersebut. Akan tetapi, terhadap WNI, menurut pendapat penulis, sangat disesalkan. Tidak ada kepentingan Negara maupun stabilitas nasional yang akan terganggu apabila Presiden SBY tidak memberikan grasi kepada Denni maupun Merika. Dan diharapkan untuk kedepan tidak akan ada lagi pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang sudah di vonis mati. Bahkan proses eksekusi terhadap para terpidana mati sesegera mungkin dilakukan.

Penulis masih tetap optimis bahwa dari segelintir oknum dan aparat penegak hukum, masih banyak yang memiliki nurani yang baik dan berempati terhadap permasalahan bangsa Indonesia, terutama dalam memerangi tindak pidana narkoba. Praktek hukuman mati nampaknya masih akan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia ke depan dengan dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman mati ditempatkan di beberapa ketentuan dalam RUU ini. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok. Harapan masyarakat terhadap eksistensi lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan.

Data yang ada menunjukkan bahwa penegakkan hukum atas putusan pidana mati untuk kasus-kasus narkoba sudah berjalan cukup optimal. Meskipun masih adanya putusan yang belum dieksekusi, namun penegakkan hukum menunjukkan adanya langkah konkrit dari aparat dalam melaksanakan tugasnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan narkotika sangat tepat untuk membendung dan mengganjar pelaku kejahatan narkotika sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Negara lewat Undang-undang yang ada, bahkan dengan hukuman yang seberat-beratnya yaitu Pidana Mati.
2. Bentuk-bentuk sanksi yang paling berat harus berlaku secara efektifitas terutama mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

B. Saran

1. Perlunya partisipasi masyarakat secara aktif dalam memberantas kejahatan narkotika dan psikotropika, Penguatan elemen masyarakat dari tataran paling bawah yaitu pada lingkungan RT/RW dan Kelurahan menjadi basis utama dalam melihat situasi dan kondisi lingkungan diwilayahnya masing-masing, termasuk di kawasan lingkungan rumah-rumah mewah dimana terbukti sering disewa dan digunakan sebagai tempat memproduksi narkotika dan psikotropika. Bagi para pengelola apartemen juga harus jeli memantau setiap aktifitas penghuninya karena banyak juga terjadi aktifitas pesta narkoba dan kegiatan memproduksi narkoba di apartemen-apartemen yang dianggap sangat privacy.
2. Setiap hak yang melekat dengan jabatan seseorang baik itu Presiden maupun hak yang melekat dengan jabatan sebagai Hakim harus digunakan demi kepentingan negara dan bangsa secara menyeluruh, bukan secara subjektif semata. Bagi para aparat penegak hukum, harus bersinergi dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, BNN sebagai lembaga

utama, harus mendapat dukungan dari pihak Kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan dalam memutus mata rantai kejahatan narkotika lewat penjatuhan hukuman yang paling berat. Untuk setiap penjatuhan PIDANA MATI harus lah sesegara mungkin di lakukan eksekusi untuk memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku kejahatan narkotika lainnya, dan menutup peluang untuk melakukan upaya-upaya hukum lain agar tidak terulang pemberian grasi oleh Presiden maupun upaya Peninjauan Kembali. Harapan penulis semoga NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA enyah dari Bumi Indonesia dengan melenyapkan terlebih dahulu PARA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA menuju Indonesia yang sehat, sejahtera dan rakyatnya terbebas dari pengaruh narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan ke -2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romly. 2003. *Pengantar hukum Pidana Internasional*. Cetakan ke -2. Bandung: Refika Adhitama.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pembelajaran Hukum Pidana 1: Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Simajuntak, B. 1981. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung: Alumni
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Madju
- Simanungkalit, Parasian. 2004. *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Moelyatno. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada.

Marlina. 2011. *Hukum Penentensier*. Cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama.

Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.

Sumber Internet:

- Anonim, Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba, <http://article-zone.blogspot.com/2007/07/hukuman-mati-bagi-pengedar-narkoba.html> (13/04/2013, pkl. 16.40)
- Grasi Gembong Narkoba, Pantaskah diBerikan?, <http://www.tnol.co.id/liputan/17575-grasi-gembong-narkoba-pantaskah-diberikan.html> (24/05/2013), pkl. 17.32)
- JPNN NEWS, diunduh dari m.jpnn.com/news.php?id:143419, pada tanggal 24 Juni 2013
- Pembatalan Vonis Mati Pemilik Pabrik Narkoba Mencederai Keadilan Publik, <http://monitorindonesia.com/gerpol/58-gerpol/9558-pks-pembatalan-vonis-mati-pemilik-pabrik-narkoba-mencederai-keadilan-publik.html> (24/05/2013), pkl. 17.32)
- RIMANEWS, JAKARTA, terbitan Senin 15 Oktober 2012.
- Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika*, <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html>